



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180 / Kep. 131 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan Keadaan Darurat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Tim Pelaksanananaan Kegiatan Rekonstruksi Jalan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas ;
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 1.03.10.2.01.0033.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 1 Juli

2025

BUPATI KERINCI,

MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kepala Bagian Ekobang Setda Kab.Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 131 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN PEMERINTAH
KABUPATENKERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG TANGGAP
DARURAT DAN BINA JASA
KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : Ir. KHUSNUL HAYATI, ST. MT
NIP.19810212 200604 2 006
(DINAS PUPR KABUPATEN
KERINCI).
- V. ANGGOTA
1. YAZZER ARAFAT, ST. MT
NIP. 19731007200212 1 003
(KABID SUMBER DAYA AIR
DINAS PUPR PROVINSI JAMBI).
 2. SAMAN, S.Sos
NIP. 19771211 200801 1 004
(DINAS PUPR KABUPATEN
KERINCI).
 3. HENDI JONI PUTRA
NIP. 19750213 200701 1 004
(DINAS PUPR KABUPATEN
KERINCI).
 4. MIPIYA
NIP. 19760723 200701 1 005
(DINAS PUPR KABUPATEN
KERINCI).
 5. JENI SATRIA PUTRA, S.T
NIP. 19890124202421 1 011
(DINAS PUPR KABUPATEN
KERINCI).

BUPATI KERINCI,



MONADI